



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Temanggung 24 September 1982,
Agama Kristen, Alamat/bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Semarang, Jawa Tengah
dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. ARIEF
AGOENG W, S.H.,M.M., BAMBANG ADHI PAMUNGKAS,
S.H.,M.H. dan RENDHI WIDODO PUTRA, S.H.,M.Kn.
Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum ARIEF
WIRANATA Law Office Jl. Madukoro Raya, Ruko
Semarang Indah Blok C1 No. 19B, Tawangmas,
Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal
4 November 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 November 2022
Nomor 2328/PDT/K.KH/2022/PN.SMG

Sebagai.....**Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan:

[REDACTED], berkedudukan di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada H. FATONI MANSHUR,
SH. dan TURMUDI,SH Advokat,Pengacara dan
Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Kantor
Advokat H .FATHONI MANSHUR dan Rekan di Jl. Melati
Raya Gang Melati IV No. 15A Ungaran, Kabupaten.
Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal
24 November 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Desember 2022
Nomor 2525/PDT/K.KH/2022/PN.SMG

Sebagai-----**Terbanding** semula **Penggugat**;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor [REDACTED]/Pdt/2022/PT SMG tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 31 Oktober 2022 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2022, dalam Register Nomor [REDACTED] yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, pada tanggal 8 September 2018, telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen, di Gereja BETHEL TABERNAKEL FIRMAN KUDUS Semarang, pada tanggal 1 Oktober 2018, telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil WNI, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW 011020180004, tanggal 1 Oktober 2018 yang di keluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Semarang, sampai sekarang masih tercatat sebagai suami istri yang belum bercerai;
2. Bahwa status penggugat ketika menikah dengan tergugat adalah Janda/Cerai mati dengan kelahiran seorang anak laki-laki bernama: [REDACTED], lahir tanggal: 08-12-2005, NIK: 3374110812050008, dan statau tergugat adalah jejak belum pernah menikah, dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama: [REDACTED], lahir di RS. HERMINA PANDANARAN tanggal 11 November 2020, sekarang dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut belum pernah tinggal dalam satu rumah tangga secara tetap, *Penggugat tinggal di rumahnya di:* Jl. Anggur Barat Blok P-7 Rt.05 Rw.008 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan



Banyumanik Kota Semarang. Tegugat tinggal di rumah orang tuanya di: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Semarang, sampai sekarang.

4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah merasakan kebagagiaan dan tidak harmonis, penggugat dengan tergugat selalu cekcok yang tidak ada hentinya, yang disebabkan: *masalah ekonomi*, Tegugat selaku kepala rumah tangga tidak punya pekerjaan tetap/tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap, dan tidak ada nafkah ekonomi yang bisa diberikan pada penggugat. Tergugat juga sering memperlakukan kasar, dengan pemukulan dan kekerasan serta sering mengucapkan kata-kata kotor pada penggugat hal ini dialami penggugat dari awal menikah, selama hamil sampai melahirkan dan setelah kelahiran anak kebutuhan ekonomi meningkat untuk biaya nafkah dan perawatan anak namun tidak ada bantuan nafkah ekonomi dari tergugat.
5. Bahwa setelah kelahiran anaka pada tanggal; 11 November 2020, hubungan nafkah batin suami istri sudah putus sama sekali, sedangkan nafkah wajib ekonomi sejak awal menikah tahun 2018 tidak pernah diberikan sama sekali, sekarang sudah pisah tempat tinggal, penggugat sejak awal tinggal di rumah sendiri dan tergugat dari awal masih tetap ikut orang tuanya sampa sekarang, dan dari tahun 2020 sampai sekarang tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggung jawab dari Tergugat kepada keluarga.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat Tersebut, Tergugat selaku kepala keluarga sudah tidak bisa diharapkan tanggung jawabnya, Penggugat sangat menderita lahir batin, dan terus berusaha menyelamatkan masa depan anak tanpa dukungan dari Tergugat, dan Tergugat sudah berbuat melampaui batas tanggung jawab sebagai ayah dan kepala keluarga. Sekarang ruamah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya, karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangganya harus segera diakhiri secara hukum dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 223 KUH. Pdt, Jo. Pasal 33, pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 UU No.1 tahun 1974 Jo PP No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf; (b), (d) dan (f). Dan karenanya merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, maka bersama ini penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa gugatan cerai penggugat; *dan memberikan putusan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan tergugat terdapat anak yang masih dibawah umur sekarang dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat harus dibebani tanggung jawab memberikan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tiap tahun naik 10 % sesuai perkembangan ekonomi dan moneter sampai anak dewasa/mandiri. Nafkah anak diberikan melalui ibu kandungnya (penggugat).

Dan oleh karena anak yang masih di bawah umur secara biologis belum bisa dipisahkan dengan ibu kandungnya, maka agar hak asuh ditetapkan berada kepada penggugat.

ekonomi dan moneter sampai anak dewasa/mandiri. Nafkah anak diberikan melalui ibu kandungnya (penggugat).

7. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa Gugatan cerai penggugat dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan: Perkawinan Penggugat, [REDACTED] Binti [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED], putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor DISDUKCAPIL Kota Semarang, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicoret dari daftar perkawinan;
4. Memutuskan: anak yang bernama [REDACTED] adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat.
5. Memutuskan, menetapkan hak asuh atas anak pertama yang bernama [REDACTED] ada pada Penggugat.
6. Memutuskan: memerintahkan Sdr. [REDACTED], selaku ayah kandung anak yang bernama [REDACTED], memberikan nafkah wajib kepada anak tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tiap tahun naik 10 % sesuai perkembangan ekonomi dan moneter sampai anak dewasa/mandiri diberikan tunai melalui ibunya kandungnya, ([REDACTED]).
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU : Memberikan putusan lainnya yang adil.

bahwa setelah dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang selanjutnya ada revisi dari Penggugat sebagai berikut;

Posita gugatan angka 2 sebelum revisi:

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status penggugat ketika menikah dengan tergugat adalah Janda/Cerai mati dengan kelahiran seorang anak laki-laki bernama: [REDACTED], lahir tanggal: 08-12-2005, NIK: 3374110812050008, dan statau tergugat adalah jejak belum pernah menikah, dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama: [REDACTED], lahir di RS. HERMINA PANDANARAN tanggal 11 November 2020, sekarang dalam asuhan penggugat.

Posita gugatan angka 2 setelah revisi:

- Bahwa status penggugat ketika menikah dengan tergugat adalah Janda/Cerai mati dengan kelahiran seorang anak laki-laki bernama: [REDACTED], lahir tanggal: 08-12-2005, NIK: 3374110812050008, dan statau tergugat adalah jejak belum pernah menikah, dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama: [REDACTED], lahir di RS. HERMINA PANDANARAN tanggal 11 November 2020, sekarang dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Terkait PERNIKAHAN dan ANAK:
 - 2.1 Bahwa Tergugat mengakui telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada 8 September 2018 dihadapan pemuka agama Kristen, Di Gereja Bethel Tabernakel Firman Kudus Semarang, pada 1 Oktober 2018 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018;
 - 2.2 Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan jika anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah anak PEREMPUAN bernama [REDACTED] (lahir di Rumah Sakit Hermina Pandanaran tanggal 11 November 2020). Terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas MENOLAKNYA sebab selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat,



keduanya telah dikaruniai anak PEREMPUAN yang bernama [REDACTED] hal tersebut dibuktikan dari;

- 1). Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran tertera jenis kelamin: PEREMPUAN bernama [REDACTED] bukan [REDACTED].
- 2). Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/II/2021 tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel, tertera nama [REDACTED] bukan [REDACTED].

Berdasarkan hal tersebut maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jika anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah anak PEREMPUAN bernama [REDACTED] merupakan dalil yang KELIRU/SALAH sehingga Petitem Penggugat nomor 4 dan 5 yang memohonkan agar :

- memutuskan anak yang bernama [REDACTED] adalah anak sah Penggugat dan Tergugat
- memutuskan anak yang bernama [REDACTED] ada pada Penggugat

MERUPAKAN PETITUM YANG TIDAK BERDASAR HUKUM oleh sebab itu HARUSLAH DIKESAMPINGKAN atau DITOLAK.

3. Terkait KONDISI RUMAH TANGGA Tergugat dengan Penggugat;

- 3.1 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita nomor 3 yang menyatakan antara keduanya '*belum pernah tinggal dalam satu rumah tangga secara tetap*'. Adapun kondisi sebenarnya adalah :

Tergugat sebenarnya telah mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah yang beralamat di [REDACTED]

Semarang. Namun, Penggugat menolak untuk diajak tinggal serumah dengan Tergugat, alasan Penggugat adalah karena:

- 1). Penggugat merasa hunian yang ditempati Tergugat dirasa kurang layak.
- 2). Tergugat masih tinggal sebatap dengan orang tuanya.



Alasan Penggugat tersebut dirasa alasan yang tidak mendasar sebab keduanya telah berpacaran selama 8 (delapan) tahun sehingga dipastikan bahwa keduanya telah mengetahui kondisi masing-masing, selanjutnya jika keduanya melangsungkan pernikahan maka pernikahan tersebut adalah moment dimana kedua pasangan suami-istri mengikatkan janji untuk saling setia dan menerima bagaimanapun kondisi pasangan baik suka dan duka, sehingga alasan yang selama ini didalilkan Penggugat adalah menunjukan Penggugat adalah orang yang tidak memiliki jiwa lapang dada dan rasa syukur atas kelebihan dan kekurangan pasangannya.

- 3.2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang terurai dalam posita nomor 4 yang menyatakan Tergugat tidak punya pekerjaan, tidak menafkahi serta memperlakukan kasar Penggugat, adapun kondisi sebenarnya adalah;

Tergugat saat ini bekerja sebagai wiraswasta (buka usaha toko yang menjual sembako/keperluan sehari-hari). Hal tersebut merupakan usaha yang harus dihargai berapapun hasilnya namun Penggugat juga harus mengerti bahwa penghasilan Tergugat jelas tidak cukup jika harus membiayai 2 (dua) rumah (rumah yang ditempati Tergugat dengan ibunya serta rumah yang ditempati Penggugat dengan anak bawaannya). Jadi Tergugat bukannya tidak mau membiayai melainkan Tergugat ingin Penggugat menuruti keinginan Tergugat untuk hidup bersama dengan Penggugat di Jalan Damar Utara III/201 RT.03 RW.07, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang dan hidup secara normal.

- 3.3 Bahwa perlu Tergugat ulas juga ketika Penggugat berangkat bekerja pada pagi hari, anak Brille Setiawan dijemput oleh Tergugat dari rumah Penggugat di jalan [REDACTED], Semarang dan dibawa ke rumah Tergugat di [REDACTED], Semarang, disaat itu Tergugat merawat anaknya hingga sore hari, setelah sore harinya Tergugat mengantarkan pulang anak [REDACTED] kembali ke rumah Penggugat, fakta tersebut menunjukan Tergugat sangat menyayangi anaknya dan



bertanggungjawab, namun sangat disayangkan Penggugat menolak untuk diajak tinggal secepat dengan Tergugat.

- 3.4 Bahwa saat ini (ketika keduanya sudah tidak akur) apabila Penggugat berangkat bekerja, anak [REDACTED] dititipkan pada kakak dari Penggugat yang beralamat di daerah Gedawang (sekitar 5 kilometer dari tempat tinggal Penggugat), artinya Penggugat menitipkan anaknya lebih jauh dari pada jika Penggugat menitipkan anaknya ke rumah Tergugat (yang hanya berjarak 2 kilometer dari rumah Penggugat). Dirumah kakak Penggugat tersebut terdapat hewan peliharaan (anjing), terhadap hal ini Tergugat khawatir jika ada gangguan terkait kesehatan dan tumbuh kembang anak apalagi anak tersebut diasuh oleh selain orangtuanya, ini menunjukkan keegoisan Penggugat kenapa dititipkan ke kakak Penggugat kenapa tidak dititipkan Tergugat padahal jelas Tergugat sebagai ayah kandungnya yang berhak merawat anaknya juga tapi sekarang dijauhkan oleh Penggugat ini namanya Penggugat mau menangnya sendiri dan tidak *fair* kepada Tergugat.
- 3.5 Bahwa terkait keberadaan anjing itu perlu juga diketahui dahulu Penggugat pernah digigit anjing (peliharaan Penggugat) dan mengalami luka, terhadap keadaan tersebut akhirnya Penggugat baru mendatangi Tergugat dan melalui rasa belas asih maka Tergugat turut merawat luka Penggugat yang digigit anjing tersebut, kejadian ini menjadikan Tergugat berpikir jika anak berada dalam asuhan Penggugat maka keberadaan anjing tersebut dikhawatirkan akan membahayakan anak dari segi kesehatan dan keamanan.
- 3.6 Bahwa Tergugat sudah sering mengirim pesan WhatsApp kepada Penggugat dan membicarakan terkait rumahtangganya (khususnya anak) namun pesan-pesan tersebut hanya dibaca saja oleh Penggugat tanpa ada balasan apapun, sebagai suami Tergugat merasa telah tidak dihargai lagi namun Tergugat berharap atas permasalahan rumahtangga ini jangan sampai tumbuh kembang dan psikis anak menjadi korbannya.
- 3.7 Bahwa Tergugat juga merasa keberatan untuk dibebani tanggungjawab memberikan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sebab seperti yang sudah



Tergugat uraikan sebelumnya bahwa Tergugat hanya berwirausaha sebagai penjual kebutuhan sehari-hari (buka warung) sehingga nominal yang dimohonkan Penggugat adalah nominal yang besar bagi Tergugat apalagi permohonan tersebut tidak berdasarkan bukti pendukung yang valid (misal; slip gaji). Tergugat jelas tidak mungkin memenuhinya, oleh sebab itu dalam jawaban ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat tersebut.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi, mohon agar dianggap termasuk dalam Rekonsensi dan dalam Rekonsensi ini untuk Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi;
2. **TERKAIT ANAK YANG LAHIR DALAM MASA PERKAWINAN:**
Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah melangsungkan pernikahan pada 8 September 2018 dihadapan pemuka agama Kristen, Di Gereja Bethel Tabernakel Firman Kudus Semarang, pada 1 Oktober 2018 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018; Selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi keduanya telah dikaruniai anak **PEREMPUAN** yang bernama [REDACTED] hal tersebut dibuktikan dari;

- 1). Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran tertera jenis kelamin: **PEREMPUAN** bernama [REDACTED]
- 2). Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/II/2021 tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel, tertera nama [REDACTED]

Bahwa terhadap anak tersebut belum didaftarkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sehingga ANAK TERSEBUT BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN. Berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat Rekonsensi telah dapat membuktikan mengenai siapa anak yang lahir dari pernikahannya



dengan Tergugat Rekonpensi maka Mengacu kepada Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan;

Pasal 27

1. *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada kepala instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*

Berdasarkan hal tersebut maka waktu bagi kedua orangtua dan/atau wali dan/atau Kuasanya untuk melaporkan adanya peristiwa kelahiran SUDAH TERLAMBAT.

Mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, menyebutkan:

Pasal 55

- 1 *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentic, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*
- 2 *Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan PENETAPAN tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- 3 *atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Berdasarkan aturan tersebut sehubungan dengan ketiadaan Akta Kelahiran maka melalui Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi bermaksud mohon agar:

MENETAPKAN: ANAK PEREMPUAN yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat (dalam Rekonpensi) dibuktikan dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG



(DISDUKCAPIL) Kota Semarang, Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran dan Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/II/2021 tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel,

ADALAH MERUPAKAN ANAK SAH PENGUGAT DAN TERGUGAT (dalam Rekonpensi) serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk menerbitkan AKTA KELAHIRAN-nya.

3. **Terkait HAK ASUH ANAK**

Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa keberatan jika hak asuh anak dijatuhkan kepada Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi merasa khawatir tidak diberi akses sebab saat ini Penggugat Rekonpensi tidak pernah mendapat balasan (respon) jika mengirim pesan WhatsApp kepada Tergugat Rekonpensi, hal ini membawa kecemasan tersendiri apabila hak asuhnya dijatuhkan kepada Tergugat Rekonpensi maka dikhawatirkan Penggugat Rekonpensi sulit untuk bertemu anaknya.

Bahwa selain daripada itu Penggugat Rekonpensi berpendapat jika anak adalah karunia Tuhan yang tidak ternilai harganya dan kepada kedua orangtuanya (terutama bapaknya) berkewajiban untuk merawatnya hingga anak tersebut dewasa.

Bahwa Penggugat Rekonpensi juga membiayai persalinan di Rumah Sakit Hermina, sebagai bapak juga tidak pernah melakukan sesuatu yang berpotensi membahayakan anaknya, bahkan ketika Tergugat Rekonpensi bekerjapun anak selalu dititipkan kepada Penggugat Rekonpensi dan dikesehariannya Penggugat Rekonpensi-lah yang turut merawatnya mulai dari imunisasi setiap bulan, makanan, susu, pampers, dan lain-lain.

Fakta tersebut membuktikan Penggugat Rekonpensi memiliki etiket baik untuk merawat anak serta antara anak dan Penggugat Rekonpensi telah memiliki kedekatan psikis yang erat sehingga tidak mungkin begitu saja dipisahkan dengan ketiadaan hak asuh.

Atas alasan tersebut kiranya merupakan alasan yang wajar dan masuk akal agar supaya Majelis Hakim menetapkan terhadap

- ANAK PEREMPUAN yang bernama [REDACTED] hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dibuktikan dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran dan Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/II/2021 tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel.

Selanjutnya hak asuhnya ditetapkan JATUH KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI, sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri, dengan tidak mengurangi Hak Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut sewaktu-waktu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka (Tergugat dalam Konvensi-Penggugat dalam Rekonvensi) dengan segala kerendahan hati memohon dengan hormat, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN perkawinan antara PENGGUGAT ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilangsungkan dihadapan Pendeta Jeremiyah Suryana pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018, Di Gereja Bethel Tabernakel Jalan Tusam Timur Raya 36 A Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Menolak selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan ANAK PEREMPUAN yang bernama [REDACTED] dibuktikan dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran dan Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/II/2021

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel,
ADALAH MERUPAKAN ANAK SAH PENGUGAT DAN TERGUGAT

2. Menetapkan HAK ASUH anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- ANAK PEREMPUAN yang bernama [REDACTED] dibuktikan dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran dan Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/I/2021 tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel,

Selanjutnya hak asuhnya ditetapkan JATUH KEPADA PENGUGAT REKONPENSİ, sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri, dengan tidak mengurangi Hak Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut sewaktu-waktu;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk menerbitkan AKTA KELAHIRAN kepada;

- ANAK PEREMPUAN yang bernama [REDACTED] dibuktikan dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran dan Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/I/2021 tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula aktanya;

KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebankan seluruh biaya gugatan ini kepada Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya (*Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor [REDACTED] tertanggal 31 Oktober 2022 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk selanjutnya dicatat Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta perceraian
4. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED] adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat
5. Menyatakan Hak Asuh atas anak yang bernama [REDACTED] ada pada Penggugat
6. Menetapkan sdr [REDACTED] selaku ayah kandung dari anak yang bernama [REDACTED] untuk memberikan nafkah wajib kepada anak tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan diberikan secara tunai melalui ibu kandungnya ([REDACTED])
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensasi

- Menolak Gugatan Rekonpensasi seluruhnya

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 November 2022 Nomor 2328/PDT/K.KH/2022/PN.SMG dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang telah menyatakan mohon supaya

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG



perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.U/2022/PN.Smg Jo. Nomor [REDACTED], tanggal 14 November 2022 dan permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding bertanggal 23 November 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 November 2022 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut Kuasa Terbanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Desember 2022 Nomor 2525/PDT/K.KH/2022/PN.SMG telah menyerahkan Kontra Memori Banding bertanggal 5 Desember 2022 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang melalui relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 18 November 2022 dan Terbanding semula Penggugat tanggal 22 November 2022 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Oktober 2022 dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2022 oleh karena permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tersebut diatas melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. PERIHAL PERBEDAAN NAMA ANAK

Bahwa dalam perkara perceraian Nomor: [REDAKTED] turut pula dipersengketakan perihal nama anak yang lahir dari pernikahan Pembanding dan Terbanding, dimana menurut Pembanding nama anak yang benar adalah [REDAKTED] dan menurut Terbanding nama anak yang benar adalah [REDAKTED].

Pada tingkat pertama telah dilakukan pemeriksaan pada tahap pembuktian dan pada akhirnya Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada halaman 27 dan 28 paragraf 2 dan dapat diberikan komentar sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka perlu Pembanding tegaskan jika Pembanding BERKEBERATAN atas pertimbangan tersebut dikarenakan:

1.a Majelis Hakim mengenyampingkan bukti (Foto Copy) Pembanding (T-3)

berupa: Surat Keterangan Kelahiran No. : 5218 P00 260 149 10483 K20 Tertanggal : 11 November 2020 Nama : [REDAKTED]
[REDAKTED] Jenis Kelamin: Perempuan, Nama Ibu: [REDAKTED]
[REDAKTED], KTP: 3374115508790005, No. RM : H166551, Panjang Badan : 50,00 cm.

Pembanding merasa kecewa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan bukti lainnya sebab walaupun bukti (T-3) tersebut adalah fotocopy namun keberadaannya dapat dikuatkan dari bukti lainnya diantaranya (T4, T5, T6, T7, T8, dan T9)

ADAPUN MAKSUD PEMBANDING ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
Awalnya anak Pembanding dan Terbanding lahir berdasarkan bukti (T.3) berupa copy dari copy Surat Keterangan Kelahiran No. 5218 P0026014910483K20 tertanggal 11 November 2020 yang tercantum Nama [REDAKTED], anak perempuan, Nama ibu [REDAKTED] dan telah dilakukan penyerahan anak secara

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama di Gereja dengan bukti T.4 yang menerangkan saat proses keagamaan tersebut Penggugat dan Tergugat terdaftar dengan nama [REDACTED] bukan [REDACTED];

Jelas sekali ada surat (bukti T- 4) dari gereja anak ini bernama [REDACTED] tentunya Pembanding/Tergugat tidak akan memberikan keterangan yang tidak benar atau berbohong kepada gereja, Pembanding/Tergugat tidak ingin berdosa kepada TUHAN atas nama anak yang dikeluarkan oleh gereja. Gereja pada tanggal 17 Januari 2021 telah mengeluarkan bukti anak tersebut bernama [REDACTED] atas dasar surat yang dikeluarkan RS Hermina Surat Keterangan Kelahiran No.: 5218 P00 260 149 10483 K20 Tertanggal : 11 November 2020 (bukti surat T – 3)

- a. Surat kelahiran hermina tanggal 11 November 2020
- b. Gereja mengeluarkan surat tertanggal 17 Januari 2021

Pada akhirnya, oleh Terbanding bukti T.3 tersebut dilaporkan telah HILANG, adapun buktinya adalah T.6 berupa copy dari asli Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Surat Keterangan Kelahiran No. STTLK/1966/VI/2022/SWEK CDSR tanggal 14 Juni 2022 yang menerangkan adanya kehilangan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran No. 5218 P0026014910483K20 tertanggal 11 November 2020 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh RSU Hermina Pandanaran Semarang, dengan fakta tersebut menunjukkan bahwa nama sebenarnya dari anak Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED] bukan [REDACTED].

Setelah memiliki surat kehilangan tersebut maka barulah Pembanding mendatangi RS Hermina Pandanaran untuk melakukan perubahan nama dari [REDACTED] ke [REDACTED], hal tersebut dibuktikan dari T.5 yaitu copy dari Print Surat Keterangan dari RSU Hermina Pandanaran yang menerangkan ibu kandung bernama [REDACTED] yang melahirkan bayi sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kelahiran telah mengajukan permohonan surat penerbitan ulang Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomer Registrasi 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 15 Juni 2022 dengan alasan hilang berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : STTLK I 1966 I VI I 2022 I SEK CDSR serta MEMINTA
MENCANTUMKAN NAMA BAYI YANG DILAHIRKAN BERNAMA

_____.

Berdasarkan seluruh bukti tersebut maka terbukti bahwa jika nama anak antara
Penggugat dan Tergugat adalah _____ bukan _____.

Sehingga jika terdapat suatu surat (akta) milik Terbanding misal bukti P.4 yang
menandakan ada nama _____ maka surat tersebut diduga melalui
suatu rekayasa yang menyimpang.

Pembanding memohonkan agar majelis Hakim pada Tingkat Banding jangan
hanya meninjau Bukti P.4 saja melainkan harus juga meninjau apakah terbitnya
bukti P.4 tersebut diterbitkan melalui etika baik kah atau tidak? Karena
Pembanding (selaku Bapak) tidak pernah mengetahui adanya kehilangan akta &
perubahan serta kepengurusan nama dari _____ menjadi

_____.

BUKTI-BUKTI LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG NAMA "_____"

Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mencermati
bukti-bukti pada T-7, T.8 dan T-9, dibawah ini;

Bukti- bukti lainnya tersebut telah mendukung bahwa anak yang lahir dari
perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah _____ bukan

_____.

Vide: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976
No.71 K/Sip/1974, menyebutkan bahwa;

*"fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu
disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat
ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya".*

Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal
17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

*"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa
dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan
Pengadilan (Perdata)"*

Bahwa selain dari pada hal tersebut (Bukti T-7 sampai T-9) kiranya Pembanding
juga akan mengacu ke beberapa aturan sebagaimana terurai dibawah ini :

- a). Mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUHPer)
Bagian 2 perihal Nama, Perubahan Nama dan Perubahan Nama Depan,
Pasal 5a dan 6, menyebutkan;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak sah, dan juga anak tidak sah namun diakui oleh ayahnya, memakai nama keturunan ayahnya; anak-anak tidak sah yang tidak diakui oleh ayahnya, memakai nama keturunan ibunya ”

“Tak seorang pun diperbolehkan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin Presiden....”

Berdasarkan aturan tersebut maka anak yang lahir dalam masa pernikahan Pembanding dan Terbanding adalah ANAK SAH sehingga patut dan wajar jika anak berjenis kelamin PEREMPUAN bernama [REDACTED] tersebut menyandang nama keturunan ayahnya (Pembanding) yang bernama [REDACTED];

Pembanding justru bertanya-tanya apa maksud dari penggantian nama ‘SETIAWAN’ menjadi ‘IRIS’ ? apakah Terbanding mengidolakan seseorang yang bernama ‘IRIS’ ? apa arti makna ‘IRIS’ dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding?

- b). Mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUHP) Pasal 264 jo 265 sebagai berikut :

Psl 264 : Bila tidak ada akta kelahiran dan tidak nyata pemilikan kedudukan yang tak terputus-putus, dan bila anak itu didaftarkan dengan nama-nama palsu dalam daftar-daftar Catatan Sipil atau seakan-akan dilahirkan dari bapak ibu yang tidak dikenal, maka asal keturunannya dapat dibuktikan dengan saksi-saksi.

Namun pembuktian dengan cara demikian tidak boleh diperkenankan, kecuali bila ada bukti permulaan tertulis, atau bila dugaan-dugaan atau petunjuk-petunjuk dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, dapat dianggap cukup berbobot untuk memperkenankan pembuktian demikian.

Psl 265 : Bukti permulaan tertulis adalah surat-surat ke luar, daftar-daftar dan surat-surat rumah tangga bapak atau ibu, atau akta-akta notaris atau akta-akta di bawah tangan yang berasal dari pihak-pihak yang tersangkut dalam perselisihan, atau bila masih hidup, mereka yang sedianya berkepentingan dalam perselisihan itu.

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan aturan tersebut maka anak [REDACTED] yang saat ini belum memiliki akta kelahiran namun oleh Terbanding justru dirubah namanya menjadi [REDACTED] menjadikan dugaan bahwa anak itu akan didaftarkan dengan nama-nama yang tidak disetujui Pembanding sehingga menyimpang dari fakta sebenarnya. Atas hal tersebut maka Pembanding telah mengajukan saksi-saksi yang ditunjang dengan bukti-bukti tertulis serta petunjuk-petunjuk dan peristiwa yang menguatkan guna membuktikan bahwa nama anak yang lahir dalam pernikahan Pembanding dan Terbanding adalah bernama [REDACTED] bukan [REDACTED].

- c). Mengacu kepada Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 menyebutkan;

"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

Berdasarkan aturan tersebut maka anak dari Pembanding dan Terbanding berhak memiliki nama sebagai identitas dirinya ([REDACTED] bukan [REDACTED]) dan nama tersebut melekat seterusnya sehingga tidak boleh diganti-ganti secara mendadak apalagi tanpa diketahui Pembanding (selaku bapak kandungnya)

2. TERKAIT HAK ASUH ANAK

Adapun Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam halaman 28 paragraf 2 dan dapat kami memberikan komentar sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan Pembanding menjelaskan jika anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding bernama [REDACTED] bukan [REDACTED].
- 2.2 Bahwa saksi Judith menjelaskan jika Pembanding selalu menjemput anaknya [REDACTED] dari kediaman Terbanding pada pagi hari dan mengantarkannya lagi pada sore hari. Selama kurun waktu pagi hingga sore tersebut Pembanding merawat anaknya dan menyuapi makan.
- 2.3. Bahwa saksi lainnya mengatakan jika pernah melihat Pembanding menyuapi anaknya yang bernama [REDACTED]. Hal itu menandakan keberadaan anak [REDACTED] pada Pembanding telah terjamin kelayakannya sehingga Pembanding pantas untuk diberikan hak asuh anak.



2.4. Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan Pembanding dan Terbanding tidak ada yang menyatakan jika Pembanding sebagai ayahnya pernah bertindak kasar atau menelantarkan terhadap anaknya [REDACTED].

2.5. Bahwa Terbanding yang merupakan wanita karier berpotensi tidak bisa merawat anaknya semaksimal mungkin sedangkan Pembanding yang bekerja sebagai pebisnis swasta (buka toko klontong) justru berpotensi memiliki lebih banyak waktu untuk mengurus anaknya,

Hal itu lah yang kiranya menguatkan jika anak [REDACTED] lebih pantas untuk diasuh oleh Pembanding

3. TERKAIT NAFKAH WAJIB

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memutuskan nafkah wajib yang harus ditanggung Pembanding adalah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan diberikan secara tunai melalui ibu kandungnya ([REDACTED])

Adapun sejumlah pertimbangan Majelis Tingkat Pertama *halaman 28-29 paragraf 3* dapat kami memberikan komentar sebagai berikut:

1. Bahwa apabila diperhatikan Majelis Tingkat Pertama menetapkan nominal Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut hanya dengan mempertimbangkan jika Pembanding membuka toko kelontong (toko sembako) saja di jalan Damar Utara III/201, Pedalangan, Banyumanik, TANPA mengetahui berapa penghasilan sebenarnya dari usaha tersebut, dan TANPA mempertimbangkan dialokasikan untuk apa saja penghasilan tersebut.
2. Bahwa Pembanding tinggal bersama orangtua dan bertanggungjawab terhadap kondisi dan keberadaan orang tua sehingga atas hal tersebut Pembanding harus menyisihkan hasil pendapatan dari bisnis warung toko kelontong untuk menghidupi (selain dirinya) juga orang tuanya.
3. Bahwa dalam fakta persidangan Terbanding sama sekali tidak bisa membuktikan berapa pendapatan Pembanding dari usahanya tersebut namun tiba-tiba meminta nominal sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap tahun naik 10% sampai anak tersebut dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding hanya mampu memberikah nafkah wajib sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding (dahulu Tergugat dalam Konvensi–Penggugat dalam Rekonvensi) dengan segala kerendahan hati memohon dengan hormat, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding memeriksa perkara berkenan untuk memutus:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagian;
2. Menyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN perkawinan antara:
 - TERBANDING (dahulu PENGGUGAT- [REDACTED]) dengan,
 - PEMBANDING (dahulu TERGUGAT- [REDACTED])

yang dilangsungkan dihadapan Pendeta Jeremiyah Suryana pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018, Di Gereja Bethel Tabernakel Jalan Tusam Timur Raya 36 A Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

3. Menolak selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan ANAK PEREMPUAN yang bernama [REDACTED] dibuktikan dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran dan Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/II/2021 tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel, ADALAH MERUPAKAN ANAK SAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT
2. Menetapkan HAK ASUH anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - ANAK PEREMPUAN yang bernama [REDACTED] dibuktikan dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran dan Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/I/2021 tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel,

Selanjutnya hak asuhnya ditetapkan JATUH KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI, sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri, dengan tidak mengurangi Hak Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut sewaktu-waktu;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk menerbitkan AKTA KELAHIRAN kepada;
 - ANAK PEREMPUAN yang bernama [REDACTED] dibuktikan dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.684.0037182 tertanggal 1 Oktober 2018 diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, Surat Keterangan Kelahiran bernomor 5218 P00 260 149 10483 K20 tertanggal 11 November 2020, yang diterbitkan Rumah Sakit Hermina Pandanaran dan Surat Penyerahan Anak No.105/PA/GBT-BMBS/I/2021 tertanggal 17 Januari 2021 yang diterbitkan Gereja Beth-El Tabernakel.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula aktanya;

KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan seluruh biaya gugatan ini kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya (*Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG



- 1) Bahwa Terbanding/Pemohon telah sependapat dan puas pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan, semua aspek; Filosopis, Yuridis dan Sosiologis, serta telah mempertimbangkan semua alat bukti tertulis yang dikuatkan dengan saksi penggugat dengan saksi tergugat, dimana putusannya tidak ada cacat hukumnya sama sekali, dan putusan telah diambil berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, pertimbangan hukumnya cermat dan hati-hati sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya yang tertulis dan terbaca pada salinan putusan perkara ini. (Pertimbangan Hukum dapat dibaca kembali); pertimbangan hukum DALAM EKSEPSI, pertimbangan hukum dalam konfensi, pertimbangan hukum dalam rekonsensi serta pertimbangan hukum dalam konpensi dan rekonsensi, putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan, menunjukkan kebenaran, ketertiban sosial adat istiadat yang hidup dimasyarakat dan keluarga dan menunjukkan kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang masih dibawah umur, Terbanding Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menguatkan putusan PN. Semarang tanggal 31 Oktober 2022, Nomor: [REDAKSI], dan menolak seluruh dalil banding pbanding.
- 2) Bahwa Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat dan puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2022, nomor: [REDAKSI], yang memeriksa mengadili yang telah memutuskan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga putusannya *sudah tepat dan tidak ada kekhilafan dan kekeliruan sama sekali*, fakta hukum telah didasarkan pada gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik serta bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon maupun fakta-hukum tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar, Terbanding dan Pbanding adalah suami istri sah, pada tanggal 8 September 2018, telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen, di Gereja Bethel Tabernakel Firman Kudus Semarang, pada tanggal 1 Oktober 2018, telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil WNI, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

011020180004, tanggal 1 Oktober 2018 yang di keluarkan oleh
DISDUKCAPIL Kota Semarang;

- b. Bahwa benar, dari perkawinan dengan tergugat telah lahir seorang anak perempuan diberi nama: [REDAKSI], lahir di RS. HERMINA PANDANARAN tanggal 11 November 2020, sekarang dalam asuhan penggugat.
- c. Bahwa benar, hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dan penuh percekocokan yang tidak ada hentinya, tidak ada komunikasi lahir batin yang sehat, yang disebabkan karena masalah ekonomi, tergugat tidak ada tanggung jawab sama sekali kepada keluarga dan kepada anak yang ada dalam asuhan penggugat, sekarang sudah pisah tempat tinggal, *Penggugat tinggal di rumahnya di: Jl. [REDAKSI] Kota Semarang. Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di: [REDAKSI] Kota Semarang, sampai sekarang.*
- d. Bahwa benar, penggugat sudah tidak kuat, dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, *tergugat menegaskan tidak keberatan apabila penggugat menggugat cerai;*
- e. Bahwa benar, *tergugat telah meninggalkan kewajibannya* dalam memberikan nafkah anak dari lahir sampai sekarang, dan untuk menjamin kehidupan dan masa depan anak yang berada dalam asuhan penggugat butuh biaya hidup dan biaya pendidikan, yang dihitung secara wajar dan tidak memberatkan, maka Tergugat pantas memberikan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kondisi ini telah sesuai dengan kemampuan tergugat sebagai usahawan sukses yang punya usaha toko kelontong yang punya omzet dan pelanggan cukup banyak.
- f. Bahwa benar, tuntutan penggugat agar perwalian anak yang bernama [REDAKSI], lahir di RS. HERMINA PANDANARAN tanggal 11 November 2020, agar hak perwalian/mengasuh berada pada penggugat, karena anak dibawah umur secara biologis belum bisa dipisahkan dengan ibu kandungnya, lagi pula tergugat selaku ayah kandung sudah tidak peduli sama sekali dari mengandung, lahir menjadi bayi dan hingga sekarang, tidak ada nafkah apapun yang diberikan tergugat, *padahal tergugat dalam keadaan mampu.*

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbanding sangat puas dan sependapat pada hasil pemeriksaan perkara ini yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang diangkat dalam persidangan, kemudian dalam pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan gugatan penggugat/terbanding dengan telah menolak seluruh dalil jawaban Tergugat/Pembanding, menolak Gugatan Rekonpensi dan alat bukti tertulis, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat sebagian;
2. Menayakan: Perkawinan Penggugat, () dengan Tergugat, () putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan: kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum untuk selanjutnya dicatatkan perceraian antara penggugat dan tergugat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian.
4. Menayakan: anak yang bernama adalah anak sah penggugat dengan tergugat.
5. Menyatakan: hak asuh atas anak yang bernama bernama ada pada penggugat;
6. Memerintahkan Sdr. , selaku ayah kandung anak yang bernama , untuk memberikan nafkah wajib kepada anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri diberikan secara tunai melalui ibu kandungnya ().
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

B. Dalam Rekonpesnsi:

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya.

C. Dalam konpensi dan rekonpensi;

- Menghukum tergugat konpensi/penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 464.000.(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah),

2. Bahwa Terbanding Sependapat dan sangat menghormati Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menolak Rekonpensi Tergugat/Pembanding, (baca kembali: pertimbangan hukum

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonpensi, halaman 29 sampai 30) yang intinya berisi sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum Menolak Rekonpensi Tergugat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam putusan ini adalah perkara perceraian, bukan perkara permohonan akta kelahiran, yang akan mengganti nama anak sah yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama [REDACTED] untuk di ganti dengan nama [REDACTED];
- 2) Pertimbangan Hukum Menolak permohonan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] berada dalam asuha tergugat/pembanding, kemudian dipertimbangkan untuk hak asuh anak dibawah umur ditetapkan berada dalam asuhan ibu kandungnya.
- 3) Pertimbangan hukum Menolak alasan tergugat/pembanding untuk menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah wajib pada anak sebesar Rp. 3.000.000,-/Bulan.sampai dewasa/mandiri, bahwa kewajiban orang tua ayah adalah membiayai kehidupan anak dan biaya pendidikan, sampai anak dewasa/mandiri, kewajiban ibu kandung adalah mengasuh anak sampai dewasa/mandiri. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Semarang dalam putusan ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum, memberikan kepastian hukum dan sangat adil maka Penggugat/Terbanding Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menguatkan Putusan PN. Semarang No. PN. Nomor: [REDACTED], tanggal 31 Oktober 2022, dan menolak seluruh dalil memori banding pembanding/tergugat.
3. Bahwa Terbanding menyampaikan penegasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pembanding/Tegugat sesungguhnya tidak keberatan atas Putusan Perceraian, dengan segala akibatnya sebagaimana dalam pokok perkara ini yaitu: antara Terbanding dan Pembanding yang telah menikah pada tanggal 8 September 2018, di Gereja BETHEL TABERNAKEL FIRMAN KUDUS Semarang, pada tanggal 1 Oktober 2018, telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil WNI, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Semarang, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW 011020180004, tanggal 1 Oktober 2018 yang di keluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Semarang;
 - 2) Bahwa upaya hukum banding yang dilakukan hanyalah untuk menghindari kewajibannya sebagai ayah kandung untuk membiayai

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah anak sampai dewasa/mandiri tiap tahun Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini tentu bertentangan dengan pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sampai dewasa/mandiri.

- 4) Bahwa upaya hukum pembanding untuk mengganti nama anak kandung pembanding dengan terbanding yaang benrnama [REDACTED] untuk di ganti dengan nama [REDACTED], adalah diluar pokok perkara, dan sudah ditolak oleh Majelis Hakim PN. Semarang dengan pertimbangan hukum sebagaimana temuat dlam putusan perkara ini.
- 5) Upaya hukum pembanding untuk minta hak asuh anak kandung yang masih dibawah umur juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang mengatur anah dibawah umum secara biologis tidak bisa dipisahkan dengan ibu kandungnya, oleh karena itu putusan PN. Semarang telah menetapkan [REDACTED] berada dalam asuhan terbanding.
- 6) Berdasarkan penegasan ini terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menguatkan putusan PN. /semarang Nomor: [REDACTED], tanggal 31 Oktober 2022, dan menolak seluruh dalil memori banding pembanding/tergugat.
4. Bahwa Terbanding/Penggugat menyatakan menolak dengan tegas atas semua dalil memori banding pembanding, dan menegaskan kembali bahwa sangat puas dan menerima putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 299/Pdt.G/2022/PN.Smg, tanggal 31 Oktober 2022, dengan segala akibat hukumnya;

Analisa hukum: putusan tersebut sudah sangat pas dan dapat menjamin kepastian hukum, memberikan pengayoman bagi masyarakat putusan tersebut telah diputuskan dengan mempertimbangkan Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis. Oleh karena itu harus dihormati dan haruslah dinyatakan sebagai Undang-Undang dan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara (Pembanding/Terbanding), untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan segala akibatnya, dan menolak seluruh dalil memori banding pembanding.

Berdasarkan semua dalil dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Memutuskan; Menerima kontra memori banding Terbanding/Pemohon seluruhnya;
- 2) Memutuskan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. [REDACTED], tanggal 31 Oktober 2022, dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memutuskan: Menolak seluruh dalil Permohonan Banding dari Pembanding/Termohon untuk seluruhnya;
- 4) MENGADILI TERSENDIRI:
 - menghukum pembanding/tergugat untuk mentaati putusan pengadilan.
 - menghukum pembanding/tergugat membayar seluruh biaya perkara sampai di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 31 Oktober 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding beserta bukti tambahan dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding diantaranya:

- bahwa berdasarkan fakta fakta hukum oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka yang ada malah sebaliknya pertengkaran atau percekocokan terus menerus diantara mereka, diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri yang harmonis, diantara mereka tidak ada lagi rasa saling memiliki, menyayangi dan saling membutuhkan layaknya suami istri yang harmonis, hal ini apabila diteruskan malah akan menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis diantara keduanya, faktanya mereka tidak menginginkan tinggal bersama-sama dalam suatu rumah tangga, diantara mereka tidak ada keinginan lagi untuk tinggal bersama-sama dalam satu rumah tangga lagi, Tergugat tetap menginginkan tinggal di [REDACTED]

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG



_____ dengan alasan karena punya usaha toko klontong (toko sembako), sedangkan Penggugat tetap menginginkan tinggal di rumahnya sendiri di Graha Estetika bersama dengan anak anaknya, dalam dalil jawabannya Tergugat tidak keberatan apabila perkawinannya dengan Penggugat diputuskan dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya, atas dasar alasan alasan tersebut diatas, untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dan tidak mau lagi mewujudkan tujuan Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan pada alasan alasan tersebut diatas dengan demikian maka petitum Gugatan Penggugat nomor 2 yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat di putuskan karena perceraian, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan hal ini sebagaimana Pasal 19 Huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

- bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan Penggugat nomor 2 dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, maka memerintahkan kepada Pënggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk selanjutnya dicatat Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta perceraian, sehingga dengan demikian maka tidak ada kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;
- bahwa selanjutnya terhadap petitum gugataan nomor 4 yang mohon agar diputuskan seorang anak perempuan bernama _____ adalah sah anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tidak dibantah bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 11 November 2020, hal ini adalah



merupakan dalil tetap, namun yang perlu dibuktikan apakah nama anak Penggugat dengan Tergugat tersebut [REDACTED] ataukah [REDACTED]. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit HERMINA Pandanaran yang menerangkan bahwa nama anak Penggugat yang lahir pada tanggal 11 Nopember 2020 adalah [REDACTED] dan dikuatkan dengan keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] yang menerangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 Nopember 2020 adalah [REDACTED], maka Majelis hakim berpendapaat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 Nopember 2020 bernama [REDACTED], sedangkan terhadap bukti T-3 yang dimaksudkan Tergugat untuk membuktikan nama anak Penggugat dan Tergugat Bernama [REDACTED] oleh karena tidak diperlihatkan aslinya sehingga dikesampingkan, bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 oleh karena T.4 sampai dengan T-9 dikeluarkan setelah diterbitkannya P-4 yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat Bernama [REDACTED], dengan demikian maka bukti T-4 sampai dengan T-9 tersebut diragukan kebenarannya, demikian pula keterangan saksi [REDACTED] yang mengetahui pada saat ada upacara penyerahan anak di gereja di panggil untuk maju kedepan nama anak Penggugat dengan Tergugat adalah [REDACTED], juga di kesampingkan, karena berdasarkan fakta di persidangan sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 11 Nopember 2020 tidak pernah ada perubahan nama dari anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 11 Nopember 2020 bernama [REDACTED] dan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED], dengan demikian maka petitum gugatan Nomor 4, yang mohon agar diputuskan anak yang bernama [REDACTED] adalah anak sah Penggugat dan Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

- bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Nomor 5 yang mohon agar hak asuh atas anak perempuan yang bernama [REDACTED] ada pada Penggugat, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 11 Nopember 2020 saat ini masih tergolong balita karena masih berusia 2 (dua) tahun dan anak yang masih balita, masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan juga perawatan dari seorang ibu, sehingga menurut majelis alangkah tepat dan adil apabila hak asuh [REDACTED] yang masih balita ada di bawah Penggugat sebagai ibu kandungnya (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975) dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat nomor 5, yang mohon agar hak asuh anak yang bernama [REDACTED] ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan catatan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya kapanpun apabila Tergugat menginginkan bertemu dengan [REDACTED];

- bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 6 yang mohon agar sdr [REDACTED] selaku ayah kandung [REDACTED] memberikan nafkah wajib kepada anaknya tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tiap tahun naik 10 % sampai anak dewasa/mandiri diberikan tunai melalui ibu kandungnya, dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana disebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti bahwa benar Tergugat sebagai ayah kandung dari [REDACTED] punya penghasilan tetap, meskipun tidak menentu karena Tergugat berwiraswasta dengan membuka usaha toko kelontong (toko sembako) di [REDACTED], Padalangan Banyumanik, maka alangkah tepat dan adil apabila Tergugat sebagai ayah kandungnya diwajibkan untuk memberi nafkah kepada [REDACTED] sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan diberikan kepada ibu kandungnya secara tunai, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat nomor 6 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan dari Pembanding bertanda T-11 berupa print dari foto Surat Keterangan Kelahiran No. 5218 P00 260 149

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10483 K20 tanggal 11 November 2020 dari Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang ternyata identik dengan bukti P-4 dari Terbanding/Penggugat, namun ada perbedaan yaitu bukti P-4 nama anak tertulis [REDACTED] dengan huruf cetakan dari perangkat elektronik sedangkan dalam bukti T-11 nama anak [REDACTED] tertulis dengan tulisan tangan sehingga majelis tingkat banding berpendapat bukti T-11 dikesampingkan karena tidak dapat membuktikan kebalikan dari bukti P-4;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 31 Oktober 2022 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 1, Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 181 (1) HIR serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 31 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding Semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami **Purwanto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua dengan **Winarto, S.H.** dan **FX.**

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum. masing-masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Desember 2022 Nomor [REDACTED]/Pdt/2022/PT SMG yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 12 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Sumitro, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Winarto, S.H.

Purwanto, S.H., M.Hum. _____

Ttd.

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sumitro, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 10.000,-
2. Redaksi putusanRp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)